

## KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Sampit, 11 Juni 2025

Nomor : 800.1.12/1684/BKPSDM.PPI/2025

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyelesaian Pembayaran luran

Anggota KORPRI Kabupaten

Kotawaringin Timur

Yth. Kepala Perangkat Daerah/Satuan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur di -Tempat

Menindaklanjuti surat Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 800.1.12/1417/BKPSDM.PPI/2025, tanggal 30 April 2025 hal luran Anggota KORPRI Kabupaten Kotawaringin Timur dan Ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 14 Tahun 2022 tentang luran Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan ini disampaikan kembali hal-hal sebagai berikut:

- 1. Anggota KORPRI adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan kedudukan ASN masih aktif;
- 2. Setiap anggota KORPRI diwajibkan membayar iuran KORPRI setiap bulannya;
- 3. luran KORPRI sebagaimana angka 2 **dipotong secara langsung dari gaji anggota KORPRI** oleh bendahara pengeluaran, diketahui dan disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah;
- 4. Pemotongan luran KORPRI sebagaimana angka 3 wajib dilaksanakan mulai bulan Agustus Tahun 2025;
- 5. Penyetoran luran KORPRI oleh Bendahara Pengeluaran melalui Bank ke Rekening luran Anggota KORPRI dilaksanakan paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya;
- 6. Seluruh Kepala Perangkat Daerah/Kepala Satuan Unit Kerja yang masih terdapat anggota KORPRInya belum menyelesaikan pembayaran iuran KORPRI/tunggakan iuran KORPRI sebagaimana data yang tercatat pada Pengelola Dana luran Anggota KORPRI diharuskan untuk segera menyelesaikan pembayaran/pelunasan tunggakan iuran KORPRI tersebut paling lambat bulan Desember 2025;

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu, Sampit, Kalimantan Tengah Telepon (0531) 21007, 21023, 21050, 21083, 21300, 21301, 21316;
Faksimile (0531) 21006, Laman : setdakotim@kotimkab.go.id,
Pos-el : http://www.kotimkab.go.id.

7. Seluruh Kepala Perangkat Daerah/Kepala Satuan Unit Kerja segera menginstruksikan Bendahara untuk dapat melaksanakan pemotongan iuran KORPRI langsung dari gaji anggota KORPRI, penyetoran iuran KORPRI dan/atau menyelesaikan pelunasan pembayaran tunggakan iuran KORPRI sesuai dengan ketentuan angka 3, angka 4, angka, angka 5 dan angka 6 tersebut di atas.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Bupati Kotawaringin Timur Pj. Sekretaris Daerah,



**MASRI** 

## Tembusan:

- 1. Bupati Kotawaringin Timur;
- 2. Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kotawaringin Timur;
- 3. Ketua Pengelola Dana luran Anggota KORPRI.